



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi harus mencerminkan fungsi sosial sekaligus praktek bisnis yang sehat dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan terjangkau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penambahan layanan baru, perlu menyesuaikan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
 - c. bahwa guna menambahkan tarif layanan baru dan menyesuaikan tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan administrasi.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
10. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah.
11. *Visite* dokter adalah pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
12. Pelayanan konsultasi lain adalah pelayanan yang diberikan antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, Konsultasi Testing Sukarela (KTS) atau *Voluntary Counselling and Testing* (VCT).
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, pelayanan gizi dan diet, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), dan/atau pelayanan medis lainnya, tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, asuhan gizi, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah.



15. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, asuhan gizi dan atau pelayanan medis lainnya yang memerlukan pengawasan intensif, di ruang rawat inap khusus, seperti *Intensive Care Unit (ICU)*, *Perinatal Intensive Care Unit (PICU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)* dan ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat, yang meliputi *High Care Unit (HCU)* dan Unit Stroke.
18. Pelayanan *Recovery* adalah pelayanan pemulihan kesadaran di Instalasi kamar bedah, pasca anestesi dan/atau operasi.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus di berikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
20. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada penderita yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
21. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan memperhitungkan tanggal dan jam keluar dikurangi tanggal dan jam masuk.
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan sosial worker, psikologi.
24. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan/atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.

25. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien meliputi pelayanan asuhan gizi (asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi) yang dilakukan oleh ahli gizi (nutrisionis/dietisien) dan pelayanan makanan.
26. Asuhan gizi adalah pelayanan yang meliputi asesmen (riwayat) gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi (nutrisionis/dietisien).
27. Penitipan Jenazah adalah penempatan jenazah di kamar jenazah yang bersifat sementara.
28. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, rekontruksi, memandikan dan mengkafani.
29. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis.
30. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat pembedahan (*operatif*), non pembedahan (*non operatif*) dan estetika yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
31. Tindakan Pembedahan (*operatif*) adalah tindakan membedah organ manusia dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
32. Tindakan Non Pembedahan (*Non Operatif*) adalah tindakan diluar pembedahan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
33. Pelayanan kebidanan dan kandungan adalah pelayanan kepada ibu yang berpenyakit kandungan, kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana.
34. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disebut pelayanan VCT adalah pelayanan konseling *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) secara sukarela sehingga pasien melakukan test *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
35. Tindakan delegatif adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga perawat/setara.



36. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medis.
37. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan darah di instalasi laboratorium rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
38. Pelayanan Haemodialisa adalah suatu instalasi pelayanan untuk pengeluaran cairan dan produk sisa metabolisme atau zat toksik lain dari tubuh melalui membran semi permeabel yang terdapat pada ginjal buatan.
39. Pelayanan *Magnetic Stimulation* adalah adalah suatu pelayanan dibidang neurofisiologi dan neurorestorasi yang dapat digunakan untuk terapi gangguan saraf pusat dan gangguan saraf tepi yang terdiri dari *pelayanan Transcranial Magnetic Stimulation* dan *Peripheral Magnetic Stimulation*.
40. Asuhan Keperawatan adalah seluruh rangkaian proses keperawatan yang diberikan kepada pasien yang berkesinambungan dengan kiat-kiat keperawatan yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki ataupun memelihara derajat kesehatan yang optimal.
41. Pelayanan *Central Sterile Supply Departement* yang selanjutnya disingkat CSSD adalah pelayanan yang meliputi pelayanan dekontaminasi, pencucian alat bedah (instrumen), pemilahan, pengepakan, sterilisasi dan distribusi alat.
42. Pelayanan laundry adalah pelayanan yang meliputi penerimaan linen kotor, pemilahan linen kotor, penimbangan, pencucian, pengeringan, penyetricaan, pengepakan dan distribusi linen bersih.
43. Perawatan dukungan dan pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah layanan perawatan pasien *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang meliputi edukasi Perawatan, Dukungan dan Pengobatan, pemeriksaan laboratorium, penatalaksanaan pengobatan, edukasi pada pasien dan keluarga.



44. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan di ruang rawat inap yang meliputi Kelas I, Kelas II, Kelas III dan Kelas Eksekutif.
 45. Kelas Eksekutif adalah Kelas *Very Important Person* dan Kelas *Very Very Important Person*.
 46. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan; atau
 - b. memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
 47. Pelayanan rohani adalah bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien rawat inap sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Satu Hari (One Day Care);
- e. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
- f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- g. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
- h. Pelayanan Radiologi;
- i. Pelayanan Laboratorium;
- j. Pelayanan Tindakan Medis;
- k. Pelayanan Tindakan Delegatif;
- l. Pelayanan Farmasi;
- m. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- n. Pelayanan Psikologi;
- o. Pelayanan Gardenia;
- p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- q. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- r. Pelayanan Gizi;
- s. Pelayanan Haemodialisa;
- t. Pelayanan Home Care;
- u. Pelayanan CSSD dan Laundry;
- v. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- w. Pelayanan lainnya; dan
- x. Pelayanan *Magnetic Stimulation*.



3. Setelah Paragraf 25 Bagian Kedua BAB II, ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 26

Pelayanan *Magnetic Stimulation*

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan untuk keterangan sehat;
 - b. pelayanan penggunaan alat kesehatan;
 - c. pelayanan farmasi lainnya;
 - d. pelayanan instalasi penyehatan lingkungan;
 - e. pelayanan pemanfaatan lahan dan bangunan sebagai penunjang pelayanan rumah sakit;
 - f. pelayanan rohani; dan
 - g. pelayanan antar.
- (2) Pelayanan pemeriksaan untuk keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas permintaan pemohon sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pelayanan penggunaan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 1 (satu) kali tarif selama masa perawatan.
- (4) Pelayanan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan atas permintaan pasien/keluarga pasien.
- (5) Pelayanan antar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. pelayanan antar obat hasil resep yang dikeluarkan dari instalasi farmasi; dan
 - b. pelayanan antar barang lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai Pelayanan Lainnya diatur lebih lanjut oleh Direktur.



5. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelayanan *Magnetic Stimulation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x dilakukan di instalasi rawat jalan dan rawat inap.
 - (2) *Pelayanan Magnetic Stimulation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *Transcranial Magnetic Stimulation dan Peripheral Magnetic Stimulation*.
6. Setelah Bagian Kedua Puluh Empat BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua Puluh Lima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Lima

Tarif Pelayanan *Magnetic Stimulation*

7. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Tarif pelayanan *Magnetic Stimulation* adalah sebagai berikut:

- a. *Transcranial Magnetic Stimulation* sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) meliputi:
 1. jasa sarana sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
 2. jasa layanan sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. *Peripheral Magnetic Stimulation* sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) meliputi:
 1. jasa sarana sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 2. jasa layanan sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah).
8. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi yang mengajukan Kaji Etik Penelitian dapat diberikan pengurangan biaya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan Kaji Etik Penelitian.
- (2) Permohonan Pengurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur.

9. Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 56A diatur lebih lanjut oleh Direktur.

10. Ketentuan angka 1 Lampiran IV Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Tarif Pelayanan MRI dan Tarif Pelayanan ESWL dalam Lampiran IX Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah dan ditambahkan tarif pelayanan mamografi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan angka 4 Lampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



13. Ketentuan angka 6 Lampiran XIV Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan angka 4, angka 15 dan angka 16 Lampiran XV Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan angka 1 Lampiran XVII Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah dan angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XXIV Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



17. Ketentuan Lampiran XXV Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 November 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



[Signature]
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 49

[Signature]

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	PELAYANAN IGD			
	a. Rawat jalan	Rp 11.000,00	Rp 36.000,00	Rp 47.000,00
	b. Observasi Dokter Umum/Gigi	Rp 46.000,00	Rp 36.000,00	Rp 82.000,00
	c. Observasi Dokter Spesialis	Rp 46.000,00	Rp 107.000,00	Rp 153.000,00
	d. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp -	Rp 74.000,00	Rp 74.000,00



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

TARIF PELAYANAN MRI

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	PELAYANAN MRI NON KONTRAS			
	VVIP	Rp 1.260.000,00	Rp 540.000,00	Rp 1.800.000,00
	VIP	Rp 1.190.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.700.000,00
	Kelas I	Rp 1.155.000,00	Rp 495.000,00	Rp 1.650.000,00
	Kelas II	Rp 1.120.000,00	Rp 480.000,00	Rp 1.600.000,00
	Kelas III	Rp 1.050.000,00	Rp 450.000,00	Rp 1.500.000,00
2	PELAYANAN MRI DG KONTRAS			
	VVIP	Rp 1.960.000,00	Rp 840.000,00	Rp 2.800.000,00
	VIP	Rp 1.890.000,00	Rp 810.000,00	Rp 2.700.000,00
	Kelas I	Rp 1.855.000,00	Rp 795.000,00	Rp 2.650.000,00
	Kelas II	Rp 1.820.000,00	Rp 780.000,00	Rp 2.600.000,00
	Kelas III	Rp 1.750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 2.500.000,00

TARIF PELAYANAN ESWL

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	VVIP/VIP	Rp 7.000.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 11.500.000,00
	Kelas I	Rp 5.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 9.000.000,00
	Kelas II	Rp 4.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 7.500.000,00
	Kelas III	Rp 3.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 6.000.000,00

TARIF PELAYANAN MAMOGRAFI

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	MAMOGRAFI	Rp 315.000,00	Rp 135.000,00	Rp 450.000,00



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

4	NARKOBA DAN ZAT PSIKOTROPIKA						
1	Narkoba Multi drug screen test 3	Rp	120.000,00	Rp	30.000,00	Rp	150.000,00
2	Narkoba Multi drug screen test 4	Rp	140.000,00	Rp	35.000,00	Rp	175.000,00
3	Narkoba Multi drug screen test 5	Rp	160.000,00	Rp	40.000,00	Rp	200.000,00
4	Narkoba Multi drug screen test 6	Rp	180.000,00	Rp	45.000,00	Rp	225.000,00
5	Narkoba Multi drug screen test 7	Rp	220.000,00	Rp	55.000,00	Rp	275.000,00
6	Narkoba Multi drug screen test 8	Rp	240.000,00	Rp	60.000,00	Rp	300.000,00

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Handwritten signature

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN FARMASI

No	URAIAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
6	BIAYA PRODUKSI		
	a. Sediaan Racikan	Rp 3.000	
	b. Sediaan Non Racikan	Rp 2.000	



Handwritten signature

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
4	FISIOTERAPI CANGGIH			
	VVIP	Rp 52.750,00	Rp 158.250,00	Rp 211.000,00
	VIP	Rp 47.500,00	Rp 142.500,00	Rp 190.000,00
	Kelas I	Rp 42.750,00	Rp 128.250,00	Rp 171.000,00
	Kelas II	Rp 38.425,00	Rp 115.275,00	Rp 153.700,00
	Kelas III	Rp 34.250,00	Rp 102.750,00	Rp 137.000,00
15	ORTOTIK PROSTETIK BESAR			
	VVIP	Rp 705.000,00	Rp 45.000,00	Rp 750.000,00
	VIP	Rp 658.000,00	Rp 42.000,00	Rp 700.000,00
	Kelas I	Rp 611.000,00	Rp 39.000,00	Rp 650.000,00
	Kelas II	Rp 564.000,00	Rp 36.000,00	Rp 600.000,00
	Kelas III	Rp 517.000,00	Rp 33.000,00	Rp 550.000,00
16	ORTOTIK PROSTETIK CANGGIH			
	VVIP	Rp 3.102.000,00	Rp 198.000,00	Rp 3.300.000,00
	VIP	Rp 2.726.000,00	Rp 174.000,00	Rp 2.900.000,00
	Kelas I	Rp 2.256.000,00	Rp 144.000,00	Rp 2.400.000,00
	Kelas II	Rp 1.880.000,00	Rp 120.000,00	Rp 2.000.000,00
	Kelas III	Rp 1.598.000,00	Rp 102.000,00	Rp 1.700.000,00

BUPATI KUDUS,

 HARTOPO

(Handwritten signature)

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN GARDENIA

No	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	Klinik <i>Konseling Testing Sukarela (KTS)</i>	Rp 7.000,00	Rp 28.000,00	Rp 35.000,00

BUPATI KUDUS,
HARTOPO

H-7-2022

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN JASA PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A. PENDIDIKAN				
1	Studi Banding			
	a Materi & Pemateri per-bidang materi	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00
	b Pendaftaran/orang/kegiatan	Rp 225.000,00	Rp 75.000,00	Rp 300.000,00
2	Pembekalan dan Orientasi			
	a Paket/orang/kegiatan	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
3	MAGANG (Minggu/orang)			
	a. Sekolah Menengah	Rp 17.500,00	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00
	b. D1, D2 & D3 Kesehatan	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00
	c. D4 & S1 Kesehatan	Rp 25.200,00	Rp 10.800,00	Rp 36.000,00
	d. Profesi Kesehatan	Rp 28.000,00	Rp 12.000,00	Rp 40.000,00
	e. S2 Kesehatan	Rp 31.000,00	Rp 13.500,00	Rp 44.500,00
	f. Institusi/Unit Kerja Lain	Rp 31.000,00	Rp 13.500,00	Rp 44.500,00
	g. Umum	Rp 28.000,00	Rp 12.000,00	Rp 40.000,00

B. PELATIHAN

1	Pembicara Bimbingan Teknis External/1 JP			
	a Esselon II	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00
	b Esselon III	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
	c Esselon IV	Rp 100.000,00	Rp 650.000,00	Rp 750.000,00
	d Dokter Spesialis	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.000.000,00
	e Tenaga Fungsional Lainnya	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00

C. PENELITIAN

1	Pengambilan data studi pendahuluan/kegiatan			
	a Sekolah Menengah	Rp 20.000,00	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00
	b D1, D2 & D3 Kesehatan	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00
	c D4 & S1 Kesehatan	Rp 40.000,00	Rp 25.000,00	Rp 65.000,00
	d Pendidikan Profesi	Rp 50.000,00	Rp 30.000,00	Rp 80.000,00
	e S2 Kesehatan	Rp 60.000,00	Rp 40.000,00	Rp 100.000,00
	f Umum	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00
2	Pengambilan data penelitian/kegiatan			
	a Sekolah Menengah	Rp 42.000,00	Rp 18.000,00	Rp 60.000,00
	b D1, D2 & D3 Kesehatan	Rp 70.000,00	Rp 30.000,00	Rp 100.000,00
	c D4 Kesehatan	Rp 87.500,00	Rp 37.500,00	Rp 125.000,00
	d S1 Kesehatan	Rp 105.000,00	Rp 45.000,00	Rp 150.000,00
	e S2 Kesehatan	Rp 122.500,00	Rp 52.500,00	Rp 175.000,00
	f Pendidikan Profesi	Rp 108.500,00	Rp 46.500,00	Rp 155.000,00
	g S1 Kedokteran	Rp 122.500,00	Rp 52.500,00	Rp 175.000,00
	h S2 Kedokteran	Rp 129.500,00	Rp 55.500,00	Rp 185.000,00
	i S3	Rp 144.200,00	Rp 61.800,00	Rp 206.000,00
	j Umum	Rp 129.500,00	Rp 55.500,00	Rp 185.000,00
	k Mahasiswa Asing	Rp 350.000,00	Rp 150.000,00	Rp 500.000,00
3	Pengambilan data karya tulis ilmiah/kegiatan			
	a Mahasiswa / Umum	Rp 45.000,00	Rp 20.000,00	Rp 65.000,00
4	Kegiatan Survei			
	a Surveilens/tim	Rp 55.000,00	Rp 20.000,00	Rp 75.000,00
	b Surveilens/orang	Rp 38.000,00	Rp 12.000,00	Rp 50.000,00
5	Uji Validitas Data			
	a Uji Validitas Data/tema/kegiatan	Rp 40.000,00	Rp 20.000,00	Rp 60.000,00
6	Bimbingan Klinis Penelitian/paket			
	a D1/D2 & D3	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00
	b D4 / SI	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00
	c S2	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00
	d Profesi	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00
	e Umum	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00

PENDIDIKAN PESERTA DIDIK

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A	PRAKTEK KLINIS			
	1. Praktek Klinis/ Orang / Hari			
	a. Sekolah Menengah	Rp 2.000,00	Rp 5.000,00	Rp 7.000,00
	b. D1, D2 & D3	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	Rp 8.000,00
	c. D4 & S1	Rp 3.000,00	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00
	d. Profesi	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 10.000,00
	e. S2	Rp 7.500,00	Rp 17.500,00	Rp 25.000,00
	f. S3	Rp 10.500,00	Rp 24.500,00	Rp 35.000,00
	g. S1 Kedokteran	Rp 5.000,00	Rp 12.000,00	Rp 17.000,00
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	Rp 12.500,00	Rp 30.500,00	Rp 43.000,00
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	Rp 16.500,00	Rp 38.500,00	Rp 55.000,00
	2. Praktek Klinis/ Orang/ Minggu			
	a. Sekolah Menengah	Rp 11.700,00	Rp 27.300,00	Rp 39.000,00
	b. D1, D2 & D3	Rp 12.300,00	Rp 28.700,00	Rp 41.000,00
	c. D4 & S1	Rp 13.800,00	Rp 32.200,00	Rp 46.000,00
	d. Profesi	Rp 13.800,00	Rp 32.200,00	Rp 46.000,00
	e. S2	Rp 45.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
	f. S3	Rp 60.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
	g. S1 Kedokteran	Rp 30.000,00	Rp 70.000,00	Rp 100.000,00
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	Rp 75.000,00	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	Rp 94.000,00	Rp 218.000,00	Rp 312.000,00
B	BIMBINGAN TEKNIS			
	Bimbingan Teknis / Orang / Minggu			
	a. Sekolah Menengah	Rp 7.500,00	Rp 17.500,00	Rp 25.000,00
	b. D1, D2 & D3	Rp 15.000,00	Rp 35.000,00	Rp 50.000,00
	c. D4 & S1	Rp 15.000,00	Rp 35.000,00	Rp 50.000,00
	d. Profesi	Rp 18.000,00	Rp 42.000,00	Rp 60.000,00
	e. S1 Kedokteran	Rp 18.000,00	Rp 42.000,00	Rp 60.000,00
	f. S2	Rp 18.000,00	Rp 40.000,00	Rp 58.000,00
	g. S3	Rp 22.500,00	Rp 52.500,00	Rp 75.000,00
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	Rp 45.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis			
	i.1 Intervensi	Rp 45.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
	i.2 Non Intervensi	Rp 30.000,00	Rp 70.000,00	Rp 100.000,00
C	UJIAN			
	1. Ujian Peserta Didik/Orang/ Kegiatan			
	a. Sekolah Menengah	Rp -	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
	b. D1, D2 & D3	Rp -	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
	c. D4 & S1	Rp -	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
	d. Profesi	Rp -	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
	e. S2	Rp -	Rp 108.000,00	Rp 108.000,00
	f. S3	Rp -	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00
	g. S1 Kedokteran			
	g.1 Stase Kecil	Rp -	Rp 260.000,00	Rp 260.000,00
	g.2 Stase Besar	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis			
	h.1 Stase Kecil	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	h.2 Stase Besar	Rp -	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis			
	i.1 Intervensi	Rp -	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	i.2 Non Intervensi	Rp -	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
	2. Jasa Seminar/Orang/ Kegiatan			
	a. Sekolah Menengah	Rp 2.000,00	Rp 10.000,00	Rp 12.000,00
	b. D1, D2 & D3	Rp 3.000,00	Rp 20.000,00	Rp 23.000,00
	c. D4 & S1	Rp 3.000,00	Rp 20.000,00	Rp 23.000,00
	d. Profesi	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00	Rp 24.000,00
	e. S2	Rp 7.500,00	Rp 67.500,00	Rp 75.000,00
	f. S3	Rp 10.500,00	Rp 85.500,00	Rp 96.000,00
	g. S1 Kedokteran	Rp 5.000,00	Rp 200.000,00	Rp 205.000,00
	h. PPDS/ Pendidikan Dokter Spesialis	Rp 13.000,00	Rp 500.000,00	Rp 513.000,00
	i. Pendidikan <i>Fellow</i> /Sub Spesialis	Rp 17.000,00	Rp 750.000,00	Rp 767.000,00

C BIMBINGAN DAN SUPERVISI KLINIS				
1. BIMBINGAN KLINIS				
Bimbingan Pendidikan Klinis/minggu/Orang				
Pembimbingan Klinis				
a. Pembimbing Lulusan D3	Rp	-	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
b. Pembimbing Lulusan D4/S1	Rp	-	Rp 19.000,00	Rp 19.000,00
c. Pembimbing Lulusan Profesi	Rp	-	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
d. Pembimbing Lulusan S2	Rp	-	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00
e. Pembimbing Lulusan S3	Rp	-	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
f. Pembimbing Lulusan Dokter Umum	Rp	-	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
g. Pembimbing Lulusan Dokter Spesialis	Rp	-	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
h. Pembimbing Lulusan Dokter Sub Spesialis	Rp	-	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
2. SUPERVISI KLINIS				
Jasa Supervisor/ Siswa/ Minggu				
a. Sekolah Menengah	Rp	-	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
b. D1, D2 & D3	Rp	-	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
c. D4 & S1	Rp	-	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
d. Profesi	Rp	-	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00
e. S2	Rp	-	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00
f. S3	Rp	-	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
g. S1 Kedokteran	Rp	-	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
h. Dokter Spesialis	Rp	-	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
i. Dokter Sub Spesialis	Rp	-	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00

A. PENELITIAN KESEHATAN

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1.	Kaji Etik Penelitian/Protokol	Rp 25.000,00	Rp 225.000,00	Rp 250.000,00



H. Hartopo

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. LOEKMONO HADI

TARIF PELAYANAN LAINNYA

No	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A	PELAYANAN PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT			
1	Dokter Umum	Rp 1.000,00	Rp 14.000,00	Rp 15.000,00
2	Dokter Gigi	Rp 1.000,00	Rp 14.000,00	Rp 15.000,00
3	Psikologi	Rp 1.000,00	Rp 14.000,00	Rp 15.000,00
4	Dokter Spesialis	Rp 1.000,00	Rp 29.000,00	Rp 30.000,00
B	PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN			
1	Incubator	Rp 75.000,00	Rp -	Rp 75.000,00
2	Ventilator	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 300.000,00
3	Defibrilator	Rp 75.000,00	Rp -	Rp 75.000,00
4	Bed Side Monitor	Rp 100.000,00	Rp -	Rp 100.000,00
5	Infusion pump	Rp 30.000,00	Rp -	Rp 30.000,00
6	Matras decubitus	Rp 35.000,00	Rp -	Rp 35.000,00
7	Nebulizer	Rp 25.000,00	Rp -	Rp 25.000,00
8	Syringe pump	Rp 35.000,00	Rp -	Rp 35.000,00
9	GDS	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
10	Hb Sahli	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
11	Oxymetri	Rp 20.000,00	Rp -	Rp 20.000,00
12	Blood Warmer	Rp 20.000,00	Rp -	Rp 20.000,00
13	Head Box	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
14	Suction pump	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
15	Fototerapy (per hari)	Rp 35.000,00	Rp -	Rp 35.000,00
16	Jackson reese	Rp 20.000,00	Rp -	Rp 20.000,00
17	WSD	Rp 30.000,00	Rp -	Rp 30.000,00
18	EKG	Rp 50.000,00	Rp -	Rp 50.000,00
19	Infant warmer	Rp 35.000,00	Rp -	Rp 35.000,00
20	Vaccum Elektrik	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
21	CTG	Rp 20.000,00	Rp -	Rp 20.000,00
22	C-ARM	Rp 100.000,00	Rp -	Rp 100.000,00
23	Endoscopy	Rp 146.300,00	Rp -	Rp 146.300,00
24	FESS	Rp 282.500,00	Rp -	Rp 282.500,00
25	PHACO Mata	Rp 282.500,00	Rp -	Rp 282.500,00
26	Dopler	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
27	Ambubag	Rp 15.000,00	Rp -	Rp 15.000,00
28	CPAP (Ventilator bayi)	Rp 200.000,00	Rp -	Rp 200.000,00
29	Ventilator Portabel (per jam)	Rp 10.000,00	Rp -	Rp 10.000,00
30	Monitor portabel	Rp 7.500,00	Rp -	Rp 7.500,00
31	Bladder Scan	Rp 30.000,00	Rp -	Rp 30.000,00
32	Echo Cardiografi	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 500.000,00
33	Tedmil	Rp 200.000,00	Rp -	Rp 200.000,00
34	Audiometri	Rp 120.000,00	Rp -	Rp 120.000,00
35	Spirometri	Rp 75.000,00	Rp -	Rp 75.000,00
36	Biometri	Rp 150.000,00	Rp -	Rp 150.000,00
37	USG Mata	Rp 150.000,00	Rp -	Rp 150.000,00
38	USG Mata + Biometri	Rp 200.000,00	Rp -	Rp 200.000,00
39	USG Kandungan tanpa Gambar	Rp 75.000,00	Rp -	Rp 75.000,00
40	USG Kandungan dengan Gambar	Rp 130.000,00	Rp -	Rp 130.000,00
41	Tonometri	Rp 60.000,00	Rp -	Rp 60.000,00
42	MMSE	Rp 60.000,00	Rp -	Rp 60.000,00
43	Retinometri	Rp 60.000,00	Rp -	Rp 60.000,00
44	Hidro Tubasi	Rp 250.000,00	Rp -	Rp 250.000,00
45	Elektro Cauter	Rp 75.000,00	Rp -	Rp 75.000,00
46	EEG	Rp 365.000,00	Rp -	Rp 365.000,00
47	Epilasi	Rp 116.000,00	Rp -	Rp 116.000,00
48	EMG	Rp 320.000,00	Rp -	Rp 320.000,00
49	TCD	Rp 800.000,00	Rp -	Rp 800.000,00
50	PSG	Rp 800.000,00	Rp -	Rp 800.000,00

51	ECT tanpa Anestesi	Rp	250.000,00	Rp	-	Rp	250.000,00
52	ECT dengan Anestesi	Rp	300.000,00	Rp	-	Rp	300.000,00
53	Manekin set Besar/hari (8 jam)	Rp	200.000,00	Rp	-	Rp	200.000,00
54	Manekin set Besar/1 Jam/tambahan	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
55	Manekin set Sedang/6 jam / hari	Rp	175.000,00	Rp	-	Rp	175.000,00
56	Manekin set Sedang/1 jam / tambahan	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
57	Manekin set anak/6 jam / hari	Rp	140.000,00	Rp	-	Rp	140.000,00
58	Manekin set anak/1 jam tambahan	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
59	Manekin set Bayi/6 jam / hari	Rp	105.000,00	Rp	-	Rp	105.000,00
60	Manekin set Bayi/1 jam tambahan	Rp	17.500,00	Rp	-	Rp	17.500,00
61	Manekin set Resusitasi Bayi/6 Jam /hari	Rp	160.000,00	Rp	-	Rp	160.000,00
62	Manekin set Resusitasi Bayi/1 jam tambahan	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
63	Vital Sign Set / hari	Rp	7.000,00	Rp	-	Rp	7.000,00
64	Infus set / Hari	Rp	3.500,00	Rp	-	Rp	3.500,00
65	Breastfeeding set /hari	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
66	Resusitasi set Dewasa / hari	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
67	Resusitasi set Anak / hari	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
68	Resusitasi set Neonatus / hari	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
69	Heacting Set / hari	Rp	7.000,00	Rp	-	Rp	7.000,00
70	Alat Peraga gizi set /5 item /hari	Rp	7.000,00	Rp	-	Rp	7.000,00
71	Pemeriksaan Fisik Set / hari	Rp	35.000,00	Rp	-	Rp	35.000,00
72	Pemakaian Linen / 1 lembar linen /hari	Rp	7.000,00	Rp	-	Rp	7.000,00
73	Alat pemeriksaan fisik set / hari	Rp	7.000,00	Rp	-	Rp	7.000,00
C	PELAYANAN FARMASI LAINNYA						
1	Tindakan Khusus Farmasi			Rp	36.000,00	Rp	36.000,00
D	PELAYANAN INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN						
1	Pemusnahan limbah padat Infeksius per kg.	Rp	7.500,00	Rp	-	Rp	7.500,00
2	Pengolahan limbah cair Infeksius per kg.	Rp	7.500,00	Rp	-	Rp	7.500,00
E	PELAYANAN PEMANFAATAN LAHAN DAN BANGUNAN SEBAGAI PENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT						
	PELAYANAN PEMANFAATAN LAHAN						
1	Kaki Lima per hari	Rp	200,00	Rp	-	Rp	200,00
2	Komersial	Rp	2.000,00	Rp	-	Rp	2.000,00
	PELAYANAN PEMANFAATAN BANGUNAN						
1	Sewa Bangunan	Rp	2.250,00	Rp	-	Rp	2.250,00
	PELAYANAN PEMANFAATAN ASRAMA						
1	Pelayanan Kamar Orang/Minggu	Rp	125.000,00			Rp	125.000,00
2	Pelayanan Kamar Orang/Bulan	Rp	500.000,00			Rp	500.000,00
	PELAYANAN PEMANFAATAN GEDUNG / RUANG PERTEMUAN						
1	Ruang Auditorium Besar Per 4 jam / hari	Rp	1.000.000,00			Rp	1.000.000,00
2	Ruang Auditorium Besar Per 1 jam tambahan	Rp	300.000,00			Rp	300.000,00
3	Ruang Pertemuan Per 4 jam / hari	Rp	500.000,00			Rp	500.000,00
4	Ruang Pertemuan Per 1 jam tambahan	Rp	200.000,00			Rp	200.000,00
5	Ruang Aula kecil Per 4 jam / hari	Rp	250.000,00			Rp	250.000,00
6	Ruang Aula kecil Per 1 jam tambahan	Rp	100.000,00			Rp	100.000,00
F	PELAYANAN ROHANI						
1	Pelayanan Rohani	Rp	-	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00
G	PELAYANAN ANTAR						
1	Pelayanan Antar perkilometer	Rp	5.000,00	Rp	2.000,00	Rp	7.000,00

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

